

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Venichia Qibtiasari Nugroho

venichia.67@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax revenue becomes the country's main source which contribute to its income. Therefore, this research aimed to examine the effect of tax socialization, taxpayers' awareness, and tax sanction on the personal taxpayers' compliance. While, the population was personal taxpayers who registered in Pratama Tax Service Office Wonocolo, Surabaya. The research was quantitative. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. In line with, there were 100 respondents as sample. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23. The research result concluded tax socialization, taxpayers' awareness, and tax sanction had positive effect on the personal taxpayers' compliance. In other words, the increase of tax socialization, taxpayers' awareness, and tax sanction would determine the personal taxpayers' compliance. This happened since Pratama Tax Service Office Wonocolo, Surabaya could make the knowledge base in giving the taxpayers' understanding of their tax obligation.

Keywords: socialization, awareness, sanction, compliance.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: sosialisasi, kesadaran, sanksi, kepatuhan.

PENDAHULUAN

Suatu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya dengan melakukan pembangunan. Upaya untuk melakukan pembangunan, berasal dari sumber penerimaan negara diperoleh dari pertumbuhan ekonomi global Indonesia yang saat ini sedikit lebih membaik yaitu hampir 80% dari total anggaran masih dibiayai dari sektor pajak (CNBC Indonesia, 2019). Sumber dana berupa pajak merupakan bentuk usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berupaya secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional

merupakan usaha dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sekaligus merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. Pemungutan pajak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti membangun infrastruktur serta fasilitas umum yang berguna untuk kepentingan bersama. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik bagi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan bagi sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari penerimaan sektor pajak. Pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, maka pemerintah pengupayakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai bentuk pengawasan terhadap wajib pajak melakukan kewajiban membayar pajaknya agar penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Berbagai upaya yang dilakukan DJP yaitu mendorong kinerja pegawai serta mereformasi dalam bidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diaduknya *self assesment system* dapat membantu DJP untuk memaksimalkan penerimaan pajak, dimana *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam membayar dan meyetorkan pajak terutangnya sendiri.

Menurut data yang terdapat dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tabel 1 menjelaskan tentang tingkat kepatuhan WPOP yang berada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dari tahun 2015-2019.

Tabel 1
Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan WPOP (%)
2015	75.611	35.099	46,4%
2016	80.048	35.995	45%
2017	85.621	35.874	41,9%
2018	89.312	42.005	47%
2019	93.884	38.438	41%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo, 2019.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah WPOP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi hal tersebut tidak diimbangi oleh WPOP yang sudah melakukan pembayaran atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. Dilihat dari hal tersebut, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban membayar, melaporkan, dan menghitung pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menyumbang penerimaan negara dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara yang selanjutnya mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan pemakaiannya untuk melunasi hutang negara serta dapat dikelola dalam berbagai bidang yang nanti hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat demi membentuk kenyamanan, kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya

meningkatkan penerimaan pajak sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Selain hal itu, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban pajak secara tidak langsung berperan aktif dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pajak merupakan Sumber penerimaan suatu negara yang dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku ketaatan, kesadaran, terhadap fungsi pajak secara formal dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan yang didasari dengan rasa mempunyai kewajiban yang tinggi, dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan tentang pajak hal- tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal ini dapat memenuhi kewajibannya dengan melaporkan, menghitung, membayar pajak terutangya sesuai dengan aturan perpajakan dan penyampaian pajak tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, adanya dukungan berupa kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kontribusi pajak dalam rangka menopang pembiayaan, peyelenggaraan, dan pembangunan nasional. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang membayar dan melaporkan pajak yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan baik dan benar (Devano dan Rahayu, 2006). Dapat diketahui pengaruh kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat yang tinggi apabila dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan dan membangun pemahaman dalam bersikap yang baik untuk membayar pajak sehingga dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak dan meningkatkan pendapatan negara.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib yaitu sebagai berikut: (a) sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan, Rusmayani dalam (Sulistianingrum, 2009). Sosialisai pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya (Putri, 2014). Dengan adanya sosialisasi dapat menimbulkan pemahaman dan menyadari pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan menyetorkan wajib pajaknya sendiri.; (b) kesadaran wajib pajak yang merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masih banyak yang menyepelekan membayar pajak yang dianggap suatu hal yang memberatkan. Hal inilah menjadi pola pikir masyarakat bahwa pembayaran pajak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jika masyarakat sadar dan mengetahui presensi dirinya sebagai warga negara dan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengendalian negara akan memiliki dampak yang baik untuk keberlangsungan peningkatan negara secara berkelanjutan.; (c) sanksi perpajakan yang merupakan jaminan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Penting untuk diketahui sanksi perpajakan dalam konsekuensi hukum, sanksi berguna untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan. Dengan adanya ketegasan sanksi pajak dapat memberikan pembelajaran para pelanggar pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak dan tidak memandang negatif bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo).

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Teek Ajzen pada tahun 1988. TRA menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*, TPB menambahkan faktor satu lagi yaitu *percieved behavioral control*. Pada tahun 1991 Azjen mengemukakan TPB yang menerangkan tentang perilaku individual sesuai dengan pertimbangan akal sehat untuk bertindak atau berperilaku karena adanya niat dan kemauan dari individu. Terdapat tiga faktor yang menunjukkan kemauan seseorang untuk bertindak dan berperilaku yaitu: 1) *Normative belive*; 2) *Behavioral belief*; 3) *Control belief* (Mustikasari, 2007).

Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat memaksa yang di bayarkan oleh masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan negara. Menurut Mardiasmo (2011) berpendapat pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk keperluan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketetapan pada undang-undang, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk membiayai keperluan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan merupakan suatu jenis pajak pusat yang mana objeknya berupa penghasilan dikenakan kepada wajib pajak, apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh wajib pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan sesuai dalam Undang-Undang maka dikatakan sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak dapat dikenai pajak penghasilan apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Wajib Pajak (WP)

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, mencakup pembayaran, pemotongan pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak terbagi menjadi tiga yaitu wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan badan usaha tetap (BUT). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan seseorang yang mempunyai penghasilan kena pajak (neto) dalam satu tahun pajak yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana bagi administrasi perpajakan yang dapat digunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2013). Dengan memiliki NPWP Wajib Pajak memperoleh manfaat secara langsung seperti telah memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan sebagai syarat untuk pembuatan rekening koran di bank, selain itu untuk ikut serta mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Restu (2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak apabila mengalami penurunan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaraan dan penggelapan pajak, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak pada kas negara Indonesia. Kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal/legal berdasarkan pada Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa Undang-Undang pajak. Kepatuhan material juga bagian dari kepatuhan formal.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma, 2014). Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan dari Pasal 2 maka penyuluhan perpajakan harus memperhatikan metode penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan. Pemerintah mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat semakin rendah dalam hal penghindaran pajak maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak. Pemerintah membuat program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai media masa dan televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik minat wajib pajak supaya lebih apresiasi terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak. Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang didasarkan pada ketulusan hatinya. Dalam penelitian ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana kesadaran wajib pajak OP sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara individu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dijatuhkan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang-Undang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013) sanksi merupakan pelindung keamanan yang nyata bagi penerapan suatu peraturan yang bersubstansi pada hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang perpajakan, sanksi diketahui menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran administrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Menurut Adiyati (2009) sosialisasi merupakan aktivitas pengarahan yang dilakukan untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebab hal itulah dapat dikatakan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat yang cerdas, jujur, dan patuh khususnya bagi wajib pajak yang benar-benar menyadari pentingnya peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Pada penelitian oleh Suryadi dan Sunarti (2016) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Mutia (2014) berpendapat kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Memiliki kesadaran pajak merupakan bentuk upaya keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Akibat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara. Dalam diri wajib pajak dikatakan sadar apabila dapat melaksanakan kewajibannya saat membayar pajak jika memahami, mengetahui, dan menjalankan aturan perpajakan berdasarkan ketentuan pada

UU yang berisi tentang Peraturan Perpajakan dengan baik, benar, dan taat. Hasil penelitian Cahyadi (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang bersifat negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda berguna untuk wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dengan cara pemberian hukuman berupa membayar pajak. Sanksi merupakan bentuk dari tidak dipenuhinya kewajiban dan kurang sadar kepada peraturan dan perundang-undangan. Penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi ataupun pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian sistematis yang menguji, menggambarkan, dan berfokus pada pengujian teori-teori dengan menentukan variabel-variabel penelitian dan diukur dengan angka serta dianalisis statistik terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Maksud penelitian ini ingin membuktikan dan menguji pengaruh yang ditimbulkan dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2019 sebanyak 93.884.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2009) *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/isidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, yang mana bila subyek yang ditemui secara kebetulan sesuai dan cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan pernyataan oleh Sugiyono (2014) yaitu sebagai berikut: 1) Penentuan ukuran sampel yang layak untuk penelitian 30 sampai 500; 2) Jika sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; 3) Jika dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti; 4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Variabel yang terdapat pada penelitian ini ada 4 (empat) variabel, yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 20 = 80$, untuk mendapatkan estimasi dan interpretasi yang baik untuk penelitian ini maka sampel yang diuji ditetapkan sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu sistem yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya untuk di jadikan bukti penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden terkait variabel penelitian yaitu pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mengetahui informasi mengenai jumlah WPOP dan jumlah SPT yang telah dibayarkan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan berupa skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Dalam skala likert untuk keperluan pengaruh kuantitatif, maka jawaban tersebut diberikan skor sebagai berikut: angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); angka 2 = Tidak Setuju (TS); angka 3 = Netral (N); angka 4 = Setuju (S); angka 5 = Sangat Setuju (SS) (Sugiyono, 2014).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Darmawan (2013) variabel penelitian merupakan suatu hal dasar yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini ada satu yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu: 1) sosialisasi perpajakan; 2) kesadaran wajib pajak; 3) sanksi perpajakan.

Analisis Deskriptif

Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009).

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur benar atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang diajukan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menghitung tingkat validitas dengan cara membandingkan R_{Hitung} dengan R_{Tabel} . Jika R_{Hitung} lebih besar dari R_{Tabel} maka indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan kepada pernyataan yang telah melakukan uji validitas dengan dinyatakan valid. Uji ini digunakan peneliti sebagai alat ukur kestabilan atau sesuai dengan jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika *Alpha Cronbach* (α) lebih $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas digunakan untuk menguji data berdistribusi normal dengan cara uji *Kolmogrov-Smirnov* (KS) dan menggunakan uji pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika provitabilitas $> 0,05$ maka H_0

diterima dan apabila provitabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak atau data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai pengujian model regresi yang kemungkinan apakah terdapat kolerasi antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. Untuk menentukannya, penelitian ini melihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih > dari 0,10 dan nilai VIF < dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang di uji.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau tidaknya kesamaan varians yang terdapat pada variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas. Dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika model regresi mempunyai nilai yang signifikan lebih > 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan dari pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1SOP + \beta_2KSD + \beta_3SAP + e$$

Keterangan:

KWPOP : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien korelasi

SOP : Sosialisasi perpajakan

KSD : Kesadaran wajib pajak

SAP : Sanksi perpajakan

e : Error

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linier berganda. Uji F pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian *Goodness of Fit* dengan uji F dalam penelitian ini adalah menentukan hipotesis kerja (H_1) dan hipotesis penyanggah (H_0) dengan kriteria keputusan, yaitu: jika nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak dan jika nilai signifikan > 0,05 maka H_0 diterima. Uji F juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada hasil output regresi menggunakan SPSS dengan *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan bilangan antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Apabila R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian

dilakukan melalui uji t dengan membandingkan tingkat signifikan dari nilai alpha 0,05. Tingkat signifikan uji t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maksudnya secara individual terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan dengan Tingkat signifikansi uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maksudnya secara individual tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, responden yang pilih merupakan wajib pajak yang mempunyai NPWP dan wajib pajak yang dianggap cocok untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Untuk mendapatkan estimasi dan interpretasi yang baik untuk penelitian ini maka kuesioner yang berhasil di sebarakan kepada wajib pajak sebanyak 100 buah kuesioner. Deskripsi profil responden pada penelitian ini antara lain: Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, Pekerjaan, Usia, dan Lama menjadi wajib pajak. Maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden yang terinci dan lengkap peneliti menyajikan data responden dalam tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2
Deskripsi Hasil penelitian

Karakteristik Responden	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Total	100	100%
Pendidikan		
SMA/SMK	35	35%
D3	21	21%
S1	42	42%
S2	2	2%
Total	100	100%
Pekerjaan		
Swasta	84	87%
PNS	9	6%
TNI/Polri	2	2%
Lainnya	5	5%
Total	100	100%
Usia		
<25	26	26%
25-35 tahun	37	37%
36-45 tahun	29	29%
>55 tahun	8	8%
Total	100	100%
Lama Menjadi Wajib Pajak (WP)		
<5 tahun	49	49%
5-10 tahun	38	38%
>10 tahun	13	13%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 53 orang. Responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 41 orang.

Responden dengan tingkat pekerjaan yang banyak yaitu sebagai pegawai swasta sebanyak 84 orang. Responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 37 orang. Responden yang telah lama menjadi wajib pajak <5 tahun sebanyak 49 orang.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai metode untuk mendeskripsikan kondisi dari data variabel-variabel yang dimiliki untuk memudahkan dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap data variabel-variabel dalam penelitian ini seperti Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jawaban dari responden di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOP	100	13	25	18.74	2.827
KSD	100	15	30	23.82	3.503
SAP	100	13	25	19.48	2.564
KWPOP	100	18	35	27.56	4.006
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3 jumlah responden (N) 100, menyatakan variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) memiliki nilai mean 18,74 dengan tingkat standar deviasi 2,827. Maka dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju mengenai pertanyaan SOP yang disajikan peneliti pada kuesioner. Variabel kesadaran wajib pajak (KSD) memiliki nilai mean 23,84 dengan tingkat standar deviasi 3,503. Maka dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju mengenai pertanyaan KSD yang disajikan peneliti pada kuesioner. Variabel sanksi perpajakan (SAP) memiliki nilai mean 19,48 dengan tingkat standar deviasi 2,564. Maka dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju mengenai pertanyaan SAP yang disajikan peneliti pada kuesioner. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP) memiliki nilai mean 27,56 dengan tingkat standar deviasi sebesar 4,006. Maka dapat ditarik kesimpulan responden berpendapat setuju mengenai pertanyaan KWPOP yang disajikan peneliti pada kuesioner.

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu item layak (valid) digunakan atau tidak yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian Validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 100-2 = 98$ dengan taraf signifikan 5%, maka r_{tabel} untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,1654. Berikut merupakan hasil pengujian validitas untuk empat variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r table ($\alpha=5\%$)	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	SOP1	0,641	0,1654	Valid
	SOP2	0,587	0,1654	Valid
	SOP3	0,677	0,1654	Valid
	SOP4	0,728	0,1654	Valid
	SOP5	0,644	0,1654	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KSD)	KSD1	0,682	0,1654	Valid
	KSD2	0,679	0,1654	Valid
	KSD3	0,733	0,1654	Valid
	KSD4	0,664	0,1654	Valid
	KSD5	0,621	0,1654	Valid
	KSD6	0,653	0,1654	Valid
Sanksi Perpajakan (SAP)	SAP1	0,563	0,1654	Valid
	SAP2	0,510	0,1654	Valid
	SAP3	0,468	0,1654	Valid
	SAP4	0,700	0,1654	Valid
	SAP5	0,767	0,1654	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	KWPOP1	0,589	0,1654	Valid
	KWPOP2	0,652	0,1654	Valid
	KWPOP3	0,752	0,1654	Valid
	KWPOP4	0,720	0,1654	Valid
	KWPOP5	0,661	0,1654	Valid
	KWPOP6	0,752	0,1654	Valid
	KWPOP7	0,578	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil yang valid, hal ini karena nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,1654$) sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner sebagai indeks dari variabel untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Kesimpulan
SOP	0,653	0,6	Reliabel
KSD	0,756	0,6	Reliabel
SAP	0,663	0,6	Reliabel
KWPOP	0,790	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa indeks dari masing-masing variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen) memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel sosialisai perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah reliabel.

**Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data**

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dan menggunakan uji pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

Tabel 6
Hasil uji normalitas data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.63207581
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikan $0,200 > 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Dibawah ini dapat dilihat gambar grafik hasil uji normalitas data yaitu:



Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada Gambar 1, Normal P-Plot Regression Standardized Residual dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi normal dengan dijelaskan pada titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (observed cum prob) dengan

sumbu Y (expected cum prob) serta memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dipakai untuk penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SOP	.476	2.099
KSD	.547	1.829
SAP	.441	2.266


a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10. Melalui data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau kolerasi antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada grafik scatterplot dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada keempat variabel dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-2.030	1.360	
SOP (X1)	.199	.085	.140
KSD (X2)	.433	.064	.379
SAP (X3)	.798	.098	.511

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Persamaan regresi linier berganda $KWPOP = -2,030 + 0,199 \text{ SOP} + 0,433 \text{ KSD} + 0,798 \text{ SAP} + e$, persamaan regresi linier berganda tersebut menyatakan ketiga variabel diatas mempunyai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan meningkat, akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga ikut meningkat.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1324.937	3	441.646	160.779	.000 ^b
Residual	263.703	96	2.747		
Total	1588.640	99			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), SAP, KSD, SOP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada Tabel 9, menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang maknanya nilai tersebut kurang dari (<) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan uji model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 ^a	.834	.829	1.657

a. Predictors: (Constant), SAP, KSD, SOP

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 10, data dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi antara sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditunjukkan oleh nilai R Square yaitu sebesar 0,834 yang merupakan bahwa semua variabel independent memiliki kontribusi sebesar 83,4% terhadap variabel dependent tergolong sangat kuat dan sebagian besar diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini sebesar 16,6%.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji t, jika nilai signifikan $<0,05$ maka hipotesis yang diajukan akan diterima dan sebaliknya jika nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis yang diajukan akan ditolak. Berikut merupakan hasil uji statistik t:

Tabel 11
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.030	1.360		-1.493	.139
SOP	.199	.085	.140	2.329	.022
KSD	.433	.064	.379	6.732	.000
SAP	.798	.098	.511	8.164	.000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada Tabel 11, menunjukkan hasil pengujian hipotesis dengan lebih jelas sebagai berikut:

1. Hasil uji t menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 2,329 > t_{tabel} 1,985$ dan memiliki tingkat signifikan $0,022 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil uji t menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 6,732 > t_{tabel} 1,985$ dan memiliki tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Hasil uji t menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 8,164 > t_{tabel} 1,985$ dan memiliki tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima, hal ini bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 11 menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H_1) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryadi dan Sunarti (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian ini sesuai juga dengan penelitian oleh Victor (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini didukung dengan informasi yang disampaikan berjalan dengan baik sehingga wajib pajak baru dan wajib pajak lama mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya oleh karena itu wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 11 menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis kedua (H_2) yang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Ketut (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan memberikan persepsi kepada seseorang tentang pajak secara detail dan dapat merubah persepsi negatif menjadi positif tentu hal ini akan mempengaruhi sikap dari wajib pajak. Jadi kesadaran perpajakan yang tinggi dari wajib pajak akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 11 menyatakan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis ketiga (H_3) yang menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama juga dengan penelitian oleh Najib (2013) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini yang dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena hal ini didukung dengan aturan tegas yaitu sanksi untuk mendidik wajib pajak lebih disiplin dan tidak menyepelkan membayar, melaporkan pajak. Hal tersebut dengan adanya interpretasi secara umum dapat menjadi dasar antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dari hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dianggap dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dan juga memberikan pengetahuan bagi wajib pajak yang baru mendaftar, hal ini dapat dikatakan dapat menguntungkan antara wajib pajak dengan perusahaan/ lembaga yang bersangkutan. (2) Dari hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebab dengan wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi akan memahami fungsi dan manfaat pajak, baik dalam memahami untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Sehingga menimbulkan rasa sukarela pada diri wajib pajak saat membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Dari hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga variabel sanksi perpajakan diterima. Karena sanksi yang

diberlakukan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini yaitu: (1) Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memberikan responden penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner; (2) Aparatur pajak perlu memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak, untuk mencegah perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak; (3) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, T. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal: UPN Veteran Jakarta*.
- Ajzen, I. 1991. The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179-211. Doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral , Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(2): 913-937.
- Cahyadi, M. W., dan Jati I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2342-2373.
- CNBC Indonesia. 2019. Pendapatan Negara Makin Lesu. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190716183727485401/pendapatan-negara-makin-lesu-ternyata-gara-gara-ini>. 17 juli. Jakarta.
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Devano, S., dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Dharma, G. P. E., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1): 340-353.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *plikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jotopurnomo, C., dan Y. Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1): 49-54.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengelolaan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Mutia, S. P. T. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)". Artikel Ilmiah. *Program Studi Akuntansi Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

- Najib, D. F. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Universitas Brawijaya* 1(2): 1-12.
- Putri, D. P. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *E-Proceeding of Management* 1(3): 140-157.
- Restu, M. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). *Skripsi*. Universitas Hassanuddin. Makasar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistianingrum. 2009. Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Suryadi, I., dan Sunarti. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan*. 8(1): 1-10.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tara Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Victor. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sebelas. Salemba Empat. Jakarta.